



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1048/Pid.Sus / 2015 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eltaf Husein

Tempat lahir : Klungkung.

Umur / Tgl Lahir : 42 tahun/ 19 Mei 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

- Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Gunung Slamet Gg.II No.23,Denpasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

2. Nama Lengkap : Riyad Thalib

Tempat lahir : Denpasar.

Umur / Tgl Lahir : 28 tahun/ 14 Juli 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

- Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Gunung Bromo I,Denpasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Hal1dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan sekarang

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para Saksi ; Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan -----

1. Menyatakan terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua plastik klip berisi kristal bening metamfetamina seberat 0,96 gram;
 - Satu buah tas warna hitam;
 - Dua buah hp merk Black berry;
 - Satu buah kotak pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - Satu buah tisu warna putih;Dirampas untuk dimuasnahkan
- Satu unit sepeda motor merk Honda DK 8090 CT ;
Dikembalikan kepada Eltaf Husein

Hal2dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum terdakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa I Eltaf Husein bersama terdakwa II Riyad Thalib , pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa satu buah plastic klip putih berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,96 gram yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diterima oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri fisik seperti para terdakwa sering menggunakan sabu-sabu di sekitar daerah Moang-maning Kota Denpasar , berdasarkan informasi tersebut maka petugas satuan narkoba Polresta Denpasar di bawah pimpinan IPDA Alit Sutarmaja,SH melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wita petugas satuan narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Subur di daerah Monang-maning, Denpasar dan melihat terdakwa I Eltaf Husein di bonceng oleh terdakwa II Riyad Thalib menuju ke sebuah rumah kost No.8, Denpasar lalu menghentikan sepeda motor di depan rumah tersebut kemudian terdakwa I Eltaf Husein turun dari boncengan motor dan mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild lalu memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein selanjutnya para terdakwa menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang warna Hitam milik dari terdakwa I Eltaf

Hal3dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masing-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan 1(satu) buah HP merk Black Berry Dacota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .

Bahwa setelah di tanyakan kepemilikan atas barang terlarang tersebut para terdakwa menyatakan sebagai milik dari para terdakwa yang di pergunakan untuk diri para terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang para terdakwa kenal bernama Jon (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) mengingat setiap akan menggunakan barang terlarang tersebut para terdakwa secara bergantian membeli barang terlarang berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Kristal bening sabu-sabu yang di sita masing-masing disisihkan disisihkan seberat 0,14 gram untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 759/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 3570/2015/NF s/d3571/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 3572/2015/NF dan darah dengan nomor 3573/2015/NF dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina dan MDMA) .

Bahwa para terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Hal4dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Eltaf Husein bersama terdakwa II Riyad Thalib, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,96 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I Eltaf Husein menelphone terdakwa II Riyad Thalib bersepakat untuk menggunakan Kristal bening metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu dan terdakwa II Riyad thalib menghubungi Jin (DPO) untuk memesan sabu-sabu, dan yang membayar pembelian barang terlarang tersebut adalah terdakwa I Eltaf Husein karena untuk pembelian Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara bergantian diantara para terdakwa berdasarkan siapa diantara para terdakwa yang saat dilakukan pemesanan barang terlarang yang memiliki uang.

Bahwa terdakwa II Riyad Thalib segera menelphone Jon (DPO) dan di sepakati harga paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Eltaf Husein menyerahkan uang kepada terdakwa II Riyad Thalib untuk mentranfer pembayaran pembelian barang terlarang tersebut, setelah melakukan pembayaran sekitar pukul 17.20 Wita, terdakwa II Riyad Thalib menelphone terdakwa Eltaf Husein untuk mengambil paket sabu-sabu sesuai dengan sms yang diterima terdakwa II Riyad Thalib dari Jon, kemudian terdakwa I Eltaf Husein menjemput terdakwa II Riyad Thalib di rumah terdakwa II Riyad Thalib kemudian menuju ke depan rumah No.8 Jl. Subur, Denpasar mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild dan memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein kemudian menuju menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang wama Hitam milik dari terdakwa I Eltaf Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masinf-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode Hal5 dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan 1(satu) buah HP merk Black Berry Dacota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .

Bahwa setelah di tanyakan kepemilikan atas barang terlarang tersebut para terdakwa menyatakan sebagai milik dari para terdakwa yang di pergunakan untuk diri para terdakwa yang di peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang para terdakwa kenal bernama Jon (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) mengingat setiap akan menggunakan barang terlarang tersebut para terdakwa secara bergantian membeli barang terlarang berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Kristal bening sabu-sabu yang di sita masing-masing disisihkan disisihkan seberat 0,14 gram untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 759/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 3570/2015/NF s/d3571/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 3572/2015/NF dan darah dengan nomor 3573/2015/NF dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina dan MDMA) .

Bahwa para terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

ketiga

Bahwa terdakwa I Eltaf Husein bersama terdakwa II Riyad Thalib ., pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama , tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,96 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal6dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula terdakwa I Eltaf Husein bersama dengan terdakwa II Riyad Thalib sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah membeli kristal bening mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Jon (DPO) untuk dipergunakan secara bersama-sama dimana untuk melakukan pembelian Kristal bening mengandung metamfetamina dilakukan secara bergiliran diantara para terdakwa dimana pada saat akan mempergunakan barang terlarang siapa yang memiliki uang maka akan melakukan pembayaran pembelian barang terlarang tersebut.

Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di dikeluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas.

Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Kristal bening sabu-sabu yang di sita masing-masing disisihkan disisihkan seberat 0,14 gram untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 759/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 3570/2015/NF s/d3571/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 3572/2015/NF dan darah dengan nomor 3573/2015/NF dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina dan MDMA).

Bahwa para terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal7dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwannya Penuntut umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi I Ketut Sumardika menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Benar saksi bertugas sebagai sebagai satuan narkoba di Polresta Denpasar ;
- Benar saksi bersama dalam tim petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita bertempat di depan rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar karena telah menyalagunakan narkotika bagi diri para terdakwa sendiri ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Eltaf Husein, adalah 1 tas slampung warna hitam yang berisikan 1 kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 2 plastik klip Kristal bening sabhu yang terbungkus 1 buah tisu warna putih, 1 buah HP black berry z3 wama hitam, 1 unit sepeda motor Honda vario warna putih strep hijau DK 8090 CT;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Riyad Thalib dan dikeluarkanlah 1 buah HP Black Berry Dacota warna putih dan setelah dicek ternyata berisikan alamat tempat pengambilan sabhu tersebut.;
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat total dari 2 paket sabhu tersebut adalah 0,96 Gram.;
- Bahwa pada saat Eltaf Husein dan Riyad Thalib ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,96 Gram Kristal bening sabhu.
- Benar terdakwa I Eltaf Husein bersama dengan terdakwa II Riyad Thalib sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah

Hal8dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kristal bening mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Jon (DPO) untuk dipergunakan secara bersama-sama dimana untuk melakukan pembelian Kristal bening mengandung metamfetamina dilakukan secara bergiliran diantara para terdakwa dimana pada saat akan mempergunakan barang terlarang siapa yang memiliki uang maka akan melakukan pembayaran pembelian barang terlarang tersebut;

- Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas;
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja
- Benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki barang terlarang tersebut;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan

2.Saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ;
- Benar saksi bertugas sebagai sebagai satuan narkoba di Polresta Denpasar ;
- Benar Benar saksi bersama dalam tim petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita bertempat di depan rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar karena telah menyalagunakan narkotika bagi diri para terdakwa sendiri ;
- Benar Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I Eltaf Husein menelpone terdakwa II Riyad Thalib

Hal9dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk menggunakan Kristal bening metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu dan terdakwa II Riyad thalib menghubungi Jin (DPO) untuk memesan sabu-sabu, dan yang membayar pembelian barang terlarang tersebut adalah terdakwa I Eltaf Husein karena untuk pembelian Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara bergantian diantara para terdakwa berdasarkan siapa diantara para terdakwa yang saat dilakukan pemesanan barang terlarang yang memiliki uang.;

- Bahwa terdakwa II Riyad Thalib segera menelpone Jon (DPO) dan di sepakati harga paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Eltaf Husein menyerahkan uang kepada terdakwa II Riyad Thalib untuk mentranfer pembayaran pembelian barang terlarang tersebut, setelah melakukan pembayaran sekitar pukul 17.20 Wita, terdakwa II Riyad Thalib menelpone terdakwa Eltaf Husein untuk mengambil paket sabu-sabu sesuai dengan sms yang diterima terdakwa II Riyad Thalib dari Jon, kemudian terdakwa I Eltaf Husein menjemput terdakwa II Riyad Thalib di rumah terdakwa II Riyad Thalib kemudian menuju ke depan rumah No.8 Jl. Subur, Denpasar mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild dan memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein kemudian menuju menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang warna Hitam milik dari terdakwa I Eltaf Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masing-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan 1(satu) buah HP merk Black Berry Dacota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .
- Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh

Hal10 dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas;

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja
- Benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki barang terlarang tersebut;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan ;

3. Saksi H. Banu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Benar saksi Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengetahui pada saat para tersebut diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 17.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Subur tepatnya didepan rumah kost no. 8 Br. Monang maning Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Eltaf Husein di temukan di dalam tas slempang warna hitam satu kotak rokok sampoerna mild dan didalamnya berisikan 2 plastik klip kristal bening sabhu yang terbungkus 1 buah tisu warna putih ;
- Benar kemudian saksi dimintai keterangannya di depan penyidik Polresta Denpasar

4. Saksi Nano Subagyo, saksi sudah di panggil secara patut namun berhalangan hadir dan keterangan saksi di bacakan di depan persidangan mengingat saksi pada saat memberikan keterangan di depan penyidik memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Benar saksi Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi mengetahui pada saat para terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas

Hal11dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 17.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Subur tepatnya didepan rumah kost no. 8 Br. Monang maning Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Eltaf Husein di temukan di dalam tas slempang warna hitam satu kotak rokok sampoerna mild dan didalamnya berisikan 2 plastik klip kristal bening sabhu yang terbungkus 1 buah tisu warna putih ;
- Benar Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Eltaf Husein di temukan dalam tas slempang wama hitam yang digunakan ditemukan 1 kotak rokok sampoerna mild dan didalamnya berisikan 2 plastik klip kristal bening sabhu yang terbungkus 1 buah tisu warna putih. Awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah ditimbang dikantor polisi dan dijelaskan oleh petugas barulah saksi ketahui berat dari 2 paket sabhu tersebut masing – masing adalah 0,50 Gram. Kode A dan 0,46 Gram Kode B dengan total berat 0,96 Gram.
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan di geledah tidak dapat mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang terlarang tersebut
- Benar kemudian saksi dimintai keterangannya di depan penyidik polresta Denpasar

5.Saksi dr. AA. Hartawan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa;
- Benar saksi adalah dokter yang bertugas di LP klas II Denpasar, dan ikut dalam tim dokter yang melakukan pemeriksaan dan konseling terhadap para terdakwa di Lp Klas II Denpasar;
- Benar sebagaimana hasil dari beberapa tes dan konseling yang telah saksi lakukan bersama dengan Tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar terhadap terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib dapat saksi simpulkan bahwa para terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya;
- Benar para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2014, dimana untuk pembelian barang terlarang tersebut dibagi

Hal12dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para terdakwa misalkan kalau terdakwa Eltaf Thalib memiliki uang lebih maka terdakwa yang membayar begitu pula sebaliknya;

- Benar ada keinginan dari para terdakwa untuk sembuh dan dapat bekerja dengan giat dan diterima oleh masyarakat;
- Benar dari hasil dari pemeriksaan para terdakwa di tuangkan dalam surat keterangan dokter No.92/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Eltaf Husein dan Surat No. 93/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Riyad Thalib yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (terlampir)

Keterangan terdakwa Eltaf Husein ;

- Benar terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memeberikan ketarngan yang sebenamya di depan persidangan ;
- Benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita bertempat di depan rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar karena telah menyalagunakan narkoba bagi diri para terdakwa sendiri ;
- Benar Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I Eltaf Husein menelpone terdakwa II Riyad Thalib bersepakat untuk menggunakan Kristal bening metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu dan terdakwa II Riyad thalib menghubungi Jin (DPO) untuk memesan sabu-sabu, dan yang membayar pembelian barang terlarang tersebut adalah terdakwa I Eltaf Husein karena untuk pembelian Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara bergantian diantara para terdakwa berdasarkan siapa diantara para terdakwa yang saat dilakukan pemesanan barang terlarang yang memiliki uang.;
- Bahwa terdakwa II Riyad Thalib segera menelpone Jon (DPO) dan di sepakati harga paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Eltaf Husein menyerahkan uang kepada terdakwa II Riyad Thalib untuk mentranfer pembayaran pembelian barang terlarang tersebut, setelah melakukan pembayaran sekitar pukul 17.20 Wita, terdakwa II Riyad Thalib menelpone terdakwa Eltaf Husein untuk mengambil paket sabu-sabu sesuai

Hal13dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sms yang diterima terdakwa II Riyad Thalib dari Jon, kemudian terdakwa I Eltaf Husein menjemput terdakwa II Riyad Thalib di rumah terdakwa II Riyad Thalib kemudian menuju ke depan rumah No.8 Jl. Subur, Denpasar mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild dan memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein kemudian menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang warna Hitam milik dari terdakwa I Eltaf Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masing-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan 1(satu) buah HP merk Black Berry Dacota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .

- Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas;
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan

Keterangan terdakwa Riyad Thalib ;

- Benar terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan ketamgan yang sebenarnya di depan persidangan ;

Hal14dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita bertempat di depan rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar karena telah menyalgunakan narkoba bagi diri para terdakwa sendiri ;
- Benar Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I Eltaf Husein menelpone terdakwa II Riyad Thalib bersepakat untuk menggunakan Kristal bening metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu dan terdakwa II Riyad thalib menghubungi Jin (DPO) untuk memesan sabu-sabu, dan yang membayar pembelian barang terlarang tersebut adalah terdakwa I Eltaf Husein karena untuk pembelian Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara bergantian diantara para terdakwa berdasarkan siapa diantara para terdakwa yang saat dilakukan pemesanan barang terlarang yang memiliki uang.;
- Bahwa terdakwa II Riyad Thalib segera menelpone Jon (DPO) dan di sepakati harga paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Eltaf Husein menyerahkan uang kepada terdakwa II Riyad Thalib untuk mentranfer pembayaran pembelian barang terlarang tersebut, setelah melakukan pembayaran sekitar pukul 17.20 Wita, terdakwa II Riyad Thalib menelpone terdakwa Eltaf Husein untuk mengambil paket sabu-sabu sesuai dengan sms yang diterima terdakwa II Riyad Thalib dari Jon, kemudian terdakwa I Eltaf Husein menjemput terdakwa II Riyad Thalib di rumah terdakwa II Riyad Thalib kemudian menuju ke depan rumah No.8 Jl. Subur, Denpasar mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild dan memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein kemudian menuju menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang warna Hitam milik dari terdakwa I Eltaf Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masinf-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan

Hal15dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah HP merk Black Berry Dakota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .

- Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas;
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan maka terdakwa telah didakwa; pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.setiap orang ;
- 2.secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3.menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.
- 4.narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa rumusan kata-kata “setiap orang ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja “ yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Hal16dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan , bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat (3) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkotika yang dimiliki, di simpan atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang.

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;

Dengan demikian unsur ini telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I ; :

Bahwa pengertian kata menggunakan menurut kamus Bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah menggunakan suatu barang yang jelas sudah adanya larangan untuk memakainya , menurut ketentuan pasal 1 butir 15 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika berupa kristal bening sabu-sabu tersebut adalah bagi diri terdakwa sendiri , Bahwa terdakwa sejak semula mengetahui bahwa menggunakan barang terlarang berupa narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila menggunakan narkotika tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa seharusnya melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila terdakwa sebagai orang yang ketergantungan dengan narkoba sehingga dapat dilakukan tindakan medis berupa rehabilitasi secara medis sesuai dengan ketentuan pasal 103 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Sema No. 4 tahun 2010 mengenai Hal17dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Narkotika, berdasarkan keterangan saksi - saksi I ketut Sumardika, Made Ariawan EP, SH, H. Banu, Nano Subagyo, dr. AA. Hartawan, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar para terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, sekira pukul 17.45 Wita bertempat di depan rumah Kos No. 8 Br. Monang Maning, Denpasar karena telah menyalagunakan narkoba bagi diri para terdakwa sendiri ;
- Benar Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I Eltaf Husein menelpone terdakwa II Riyad Thalib bersepakat untuk menggunakan Kristal bening metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu dan terdakwa II Riyad thalib menghubungi Jin (DPO) untuk memesan sabu-sabu, dan yang membayar pembelian barang terlarang tersebut adalah terdakwa I Eltaf Husein karena untuk pembelian Kristal bening yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara bergantian diantara para terdakwa berdasarkan siapa diantara para terdakwa yang saat dilakukan pemesanan barang terlarang yang memiliki uang.;
- Bahwa terdakwa II Riyad Thalib segera menelpone Jon (DPO) dan di sepakati harga paket Kristal bening yang mengandung metamfetamina seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Eltaf Husein menyerahkan uang kepada terdakwa II Riyad Thalib untuk mentranfer pembayaran pembelian barang terlarang tersebut, setelah melakukan pembayaran sekitar pukul 17.20 Wita, terdakwa II Riyad Thalib menelpone terdakwa Eltaf Husein untuk mengambil paket sabu-sabu sesuai dengan sms yang diterima terdakwa II Riyad Thalib dari Jon, kemudian terdakwa I Eltaf Husein menjemput terdakwa II Riyad Thalib di rumah terdakwa II Riyad Thalib kemudian menuju ke depan rumah No.8 Jl. Subur, Denpasar mengambil satu kotak rokok merk Sampoerna Mild dan memasukan ke dalam tas selempang warna Hitam milik terdakwa I Eltaf Husein kemudian menuju menuju ke tempat perbaikan alat elektronik untuk memperbaiki permainan game milik terdakwa II Riyad Thalib setelah sampai kemudian para terdakwa di amankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dari para terdakwa di temukan pada tas selempang warna Hitam milik dari terdakwa I Eltaf Husein satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild

Hal18dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di buka di dalamnya berisi dua buah plastic klip Kristal bening mengandung metamfetamina masing-masing seberat 0,50 gram (kode A) dan 0,46 gram (Kode B) dan pada terdakwa II Riyad Thalib di temukan 1(satu) buah HP merk Black Berry Dacota warna Putih yang di dalamnya berisi pemesanan barang terlarang .

- Bahwa terdakwa I Eltaf Husein dan terdakwa II Riyad Thalib telah menggunakan sabu-sabu dengan cara para terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu para terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu para tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa seperti orang merokok dengan pipet yang lain sampai para terdakwa merasa puas;
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang di kenal dengan nama sabu-sabu sejak tiga tahun agar badan para terdakwa merasa segar dan enak dalam bekerja;
- Berdasarkan keterangan saksi yang telah memeriksa para terdakwa yaitu dr AA. Hartawan menyebutkan di depan persidangan bahwa Benar saksi adalah dokter yang bertugas di LP klas II Denpasar, dan ikut dalam tim dokter yang melakukan pemeriksaan dan konseling terhadap para terdakwa di Lp Klas II Denpasar;
- Benar sebagaimana hasil dari beberapa tes dan konseling yang telah saksi lakukan bersama dengan Tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar terhadap terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib dapat saksi simpulkan bahwa para terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya;
- Benar para terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2014, dimana untuk pembelian barang terlarang tersebut dibagi diantara para terdakwa misalkan kalau terdakwa Eltaf Thalib memiliki uang lebih maka terdakwa yang membayar begitu pula sebaliknya;
- Benar ada keinginan dari para terdakwa untuk sembuh dan dapat bekerja dengan giat dan diterima oleh masyarakat;
- Benar dari hasil dari pemeriksaan para terdakwa di tuangkan dalam surat keterangan dokter No.92/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Eltaf Husein dan Surat No. 93/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Riyad Thalib yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Hal19dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyad Thalib mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (terlampir) ;

- Benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 759/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 3570/2015/NF s/d3571/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 3572/2015/NF dan darah dengan nomor 3573/2015/NF dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina dan MDMA)
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa ,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 759/NNF/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 3570/2015/NF s/d3571/2015/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 3572/2015/NF dan darah dengan nomor

Hal20dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3573/2015/NF dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina dan MDMA)

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternative ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri berupa Kristal bening sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, oleh karena itu dakwaan alternative kesatu tidak kami buktikan lagi.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;;

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.

-Perbuatan para terdakwa dapat merugikan kesehatan bagi diri terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan. ;

-para Terdakwa belum pernah di hukum dan para terdakwa tidak dalam kapasitas mengedarkan narkotika namun menggunakan bagi diri para terdakwa sendiri;

-surat keterangan dokter No.92/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Eltaf Husein dan Surat No. 93/G.19/XII/Ket.Dokter/2015 an. Riyad Thalib yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa Eltaf Husein dan terdakwa Riyad Thalib mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (terlampir) ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ;

Hal21dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I ELTAF HUSEIN dan Terdakwa II RIYAD THALIB , secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELTAF HUSEIN dan Terdakwa II RIYAD THALIB .dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Dua plastik klip berisi kristal bening metamfetamina seberat 0,96 gram;
 - Satu buah tas warna hitam;
 - Dua buah hp merk Black berry;
 - Satu buah kotak pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - Satu buah tisu warna putih;Dirampas untuk dimuasnahkan
 - Satu unit sepeda motor merk Honda DK 8090 CT ;Dikembalikan kepada Eltaf Husein
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, 28 Desember 2015 oleh kami PUTU GDE HARIADI,SH.MH sebagai Hakim Ketua , ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan M. DJAELANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari SENIN , 4 Januari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh N LUMISENSI ,

Hal22dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.Hum , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Para

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

M. DJAELANI.SH

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN , tanggal 4 Januari 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Januari 2016 , Nomor : 1048 Pid.Sus/2015/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal23dari 23 Perk No. 1048/Pid Sus/2015/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)